BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip sebuah perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, Warahmah. Tujuan dari perkawinan tidak akan mudah tercapai apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Dalam hukum perkawinan, apabila ada salah satu syarat dan rukun untuk melaksanakan sebuah perkawinan tidak terpenuhi, maka tidak akan sah sebuah perkawinan tersebut. Batasan usia dalam perkawinan di Indonesia merupakan salah satu syarat untuk bisa melangsungkan sebuah perkawinan, usia merupakan tolak ukur kedewasaan, kesiapan dari pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan sebuah perkawinan.[1] Dalam hukum perkawinan di Indonesia batasan minimal usia perkawinan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan Mahkamah Agung.[2]

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah

[1]Yunianto, C, 2018, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan, NUSAMEDIA.
[2]Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, cet. III, Jakarta: Rineka Cipta.

berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam) belas) tahun.[3]

Batasan minimal usia dalam perkawinan di Indonesia merupakan salah satu syarat untuk pencatatan sebuah perkawinan agar sahnya sebuah perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sahnya sebuah perkawinan menurut ketentuan hukum dan agama maka haruslah terpenuhi syarat dan rukun sebuah perkawinan tersebut.[4] Mengenai peraturan dispensasi kawin di Indonesia telah diatur secara khusus di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan arahan baru dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin di pengadilan. Pada Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa: "Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan"[5]

Berdasarkan peraturan tersebut dapat dipahami, bahwa apabila terdapat beberapa hal penyimpangan mengenai usia perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi belum mencapai

[3] Satria, R, 2015, Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Hukum*, Volume 1 (2). https://www.pta-bandung.go.id/images/Dispensasi_Kawin_Pasca_Revisi_UUP.pdf

[4]Kansil, CST., 1989, Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

[5]Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

batas minimal usia perkawinan, maka harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan tingkat pertama oleh orang tua/wali dari calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut. Proses hukum permohonan dilaksanakan di pengadilan tingkat pertama tersebut kemudian keluar produk hukumnya, apabila diberi izin maka kedua mempelai dapat melaksanakan perkawinan.[6]

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tersebut telah menetapkan beberapa konsep dasar hukum dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin. Substansi PERMA ini membahas prosedur perkara dispensasi kawin yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan, penyelesaian perkara, hingga upaya hukum.

Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan arahan baru sebagai pedoman mengenai dispensasi kawin karena saat ini di Indonesia sudah darurat perkawinan anak.[7] Perkawinan anak berarti perkawinan yang dilaksanakan sebelum mencapai batas usia diperbolehkannya untuk melangsungkan sebuah perkawinan.[8] Dampak dari sebuah perkawinan anak ini sangat kurang baik khususnya bagi perempuan.

---

[6] Hambali, H., dan Khairi, N, 2019, Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama, *Pengadilan Agama TAIS Kelas II*. https://drive.google.com/file/d/1NuKhU1ysW61uQ2wysOu7wW1jwBDtLE2c/view

[7] Ibid

[8] Eka Yuli Handayani, 2014, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,(Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No. 5. https://e-journal.upp.ac.id/index.php/akbd/article/view/1112

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjadi titik fokus penambahan mengenai batasan minimal usia perkawinan adalah bagi perempuan,[9] karena seorang perempuan dari segi fisik, psikis, dan kesehatan harus sudah siap mengingat perempuan akan mengalami yang namanya kehamilan, dan menjadi seorang ibu. Kesiapan perempuan harus benar-benar sudah dewasa dan matang, sama halnya dengan laki-laki yang hendak melangsungkan sebuah perkawinan harus sudah dewasa, di mana tolak ukur kedewasaan tersebut yaitu salah satunya dilihat dari segi usia.[10]

Tujuan diterbitkannya PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah untuk melindungi anak dari perkawinan dini (atau sebelum mencapai usia 19 tahun), karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang[11] sehingga jangan sampai perkawinan itu menghambat hak asasi anak.

---

[9]Prinst, D, 1997, Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti.

[10]Nisa, M, 2021, Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Skripsi, Universitas Islam Negeri. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10965/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

[11]Mansari, dan Rizkal, 2021, Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan, *Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 4(2). https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/download/10219/6115

PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur mengenai asas dan tujuan pelaksanaan PERMA. Asasnya berupa:

> Asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum

Berdasarkan asas tersebut, maka perlu untuk diketahui sejauh mana asas kepentingan terbaik anak itu terpenuhi di dalam pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Selain itu, dalam Pasal 17 PERMA disebutkan bahwa:

> "Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:
>
> a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
> b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak"

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai "**Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi**

Kawin Ditinjau Dari Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama No. 98/Pdt/2022/PA.Smg).

B. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Pertimbangan Hakim telah memenuhi Pasal 2 PERMA No. 5/2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan Hakim telah memenuhi Pasal 2 PERMA No. 5/2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

D. MANFAAT PENELITIAN

Di dalam penelitian ini terkandung 2 manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat seacara praktis. Manfaat praktis dan teoritis adalah perpaduan yang baik dan seimbang supaya tercipta suatu karya yang lebih bermanfaat dalam hukum untuk ke depannya.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai sumbangan informasi ilmiah juga diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata, hukum perlindungan anak yang terkait dengan permohonan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, terutama pihak pengadilan yang menangani permohonan dispensasi kawin agar dapat terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan aturan Undang-Undang, dan dapat melindungi anak dan hak-haknya.

b. Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumber informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan PERMA no. 5 tahun 2019 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan harapan agar selanjutnya masyarakat berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang tidak menggunakan data statistik sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Sebagaimana diungkap oleh Petrus Soerjowinoto dkk., metode ini menekankan proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Dengan pendekatan ini, mana proses analisis data tidak akan menggunakan hitungan statistik atau matematis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gambaran ini menelaah suatu analisis dengan menggunakan bahan pustaka serta aturan-aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah seluruh informasi mengenai pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya PERMA no. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (studi kasus di Pengadilan Agama). Begitu pun elemen-elemennya yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti. Objek penelitiannya adalah seluruh informasi tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin putusan pengadilan agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini sudah berkaitan dengan cara dan sumber data yang digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan adalah data primer dan data.[12]

Teknik Pengumpulan data untuk data primer, dilakukan dengan melakukan studi lapangan. Studi lapangan digunakan karena penelitian ini

[12]Bambang Sunggono, 2010, Metodelogi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

dilaksanakan di lingkungan tertentu, yakni di lingkup Pengadilan Agama. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya PERMA no. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.

Teknik Pengumpulan data untuk data sekunder, dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang berasal dari buku-buku hukum, dokumen, makalah, jurnal dan literatur yang terkait dengan topik penelitian, yaitu mengenai permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya PERMA no. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang akan diperoleh nantinya yang ajang dikumpulkan, diolah, dipilih sesuai dengan objek penelitian atau dilakukan proses editan. Jika relevan, maka data bisa digunakan sebagai bahan analisis, namun jika tidak relevan akan diabaikan. Kemudian data yang diperoleh akan disusun secara sistematis, disajikan dalam bentuk uraian-uraian dan disusun dalam bentuk laporan penelitian berbentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan, sesuai dengan pendekatan adalah metode kualitatif. Analisis dilakukan terhadap seluruh objek

penelitian yakni berkas kasus, hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan serta teori yang terkait.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan akan diuraikan dengan cara yang sistematis agar mudah dipahami.

BAB I PENDAHULUAN berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA menguraikan bahan pustaka serta teori guna mendukung penelitian ini meliputi tinjauan tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin putusan Pengadilan Agama

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi gambaran umum lokasi penelitian,, posisi kasus, hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan pihak Pengadilan Agama.

BAB IV PENUTUP berisi kesimpulan dan saran Penulis terhadap permasalahan yang diangkat.